



Salinan

PENETAPAN

Nomor 020/Pdt.P/2017/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Judin Said Bin H. Said, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan MAS Al-Khairat, Pekerjaan Pedagang Ikan, sebagai Pemohon I;

Johra Oci Binti Ibrahim Oci, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai Pemohon II;

Keduanya bertempat tinggal di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 01 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo di bawah register perkara Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.MORTB, tanggal 01 April 2016, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 09 Agustus 2005, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo kabupaten Halmahera Utara.
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ibrahim Oci sebagai ayah kandungnya.

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

Hal 1 dari 10 Hal Salinan Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Safar Madi,
- b. Ratna Salim,

Mas kawinnya berupa uang Rp 50.000,- dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Imam Masjid sekaligus Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo.

Sesudah akad nikah Pemohon membaca tetapi tidak menandatangani ta'lik talak.

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 31 tahun.
pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun.
4. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II di RT. 008 RW. 001 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Dusun Rawajaya RT. 008 RW. 001 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo sampai saat ini. Dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai keturunan yaitu:
 - a. Ali Mukti Said, laki-laki (lahir 12 Februari 2006)
 - b. Firasti Said, perempuan (lahir 10 Maret 2007)
 - c. Muhammad Fadli Said (lahir 06 Februari 2012)
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo dan setelah para

Hal 2 dari 10 Hal Salinan Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo;

Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Tobelo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo pada tanggal 09 Agustus tahun 2005 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Tobelo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (itsbat nikah) beserta

Hal 3 dari 10 Hal Salinan Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala resiko yang akan diterima oleh Para Pemohon dikemudian hari, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 8203051301740001 tanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 8203055110770001 tanggal 22 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Ibrahim Oci Bin Wolu, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di rumah Pemohon I di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 09 Agustus 2005;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II yang menguasai kepada bapak Imam Desa yang bernama Bapak Imam Yahya;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saudara Safari Madi dan Muhammad;
 - Bahwa mahar pernikahan berupa uang sejumlah 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal 4 dari 10 Hal Salinan Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II Perawan;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama Ali Mukti Said, umur 11 tahun, Firasti Said, umur 10 tahun, dan Muhammad Fadli Said, umur 5 tahun;
 - Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, sesusuan, maupun semenda;
 - Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara hingga saat ini;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak-anak mereka;
2. Hasna Binti La Ode Kumba, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Para Pemohon karena saksi berada di Ternate;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara namun saksi tidak ingat tanggal pernikahannya, hanya ingat tahun 2005;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ibrahim Oci ayah kandung Pemohon II yang menguasai kepada bapak Imam Desa yang bernama Bapak Imam Yahya;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saudara Safari Madi dan Muhammad;
 - Bahwa mahar pernikahan berupa uang sejumlah 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal 5 dari 10 Hal Salinan Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama Ali Mukti Said, umur 11 tahun, Firasti Said, umur 10 tahun, Muhammad Fadli Said, umur 5 tahun;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara hingga saat ini;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak-anak mereka;;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Para Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo menetapkan sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor

Hal 6 dari 10 Hal Salinan Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan antara lain (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.*", sehingga terhadap Para Pemohon harus diberikan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang sah sesuai pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka berdasarkan 309 Rbg. Jo. pasal 1908 B.W. keterangan

Hal 7 dari 10 Hal Salinan Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2005 di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam dengan wali nikah bernama Ibrahim Oci ayah kandung Pemohon II yang menguasai kepada Imam Desa yang bernama Imam Yahya serta saksi-saksi nikah Safari Madi dan Muhammad, mahar nikah berupa uang sejumlah 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada larangan hukum untuk keduanya menikah dan Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama Ali Mukti Said, umur 11 tahun, Firasti Said, umur 10 tahun, Muhammad Fadli Said, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing*", dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab *Ushulul Fiqih*, halaman 93, karya Abdul Wahab Khalaf yang diambilalih sebagai pendapat Hakim berbunyi:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ رَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ
بِالرَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَظْمَ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan";

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a)..... (e) pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-*

Hal 8 dari 10 Hal Salinan Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka harus dinyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 09 Agustus 2005, di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Judin Said Bin H. Said**) dengan Pemohon II (**Johra Oci Binti Ibrahim Oci**), yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2005 di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
4. Membebankan Kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, 07 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh oleh kami **Drs. MARSONO, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SAPUAN, S.HI., M.H.** dan

Hal 9 dari 10 Hal Salinan Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **MUHAMMAD SULAIMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,
Ttd.
SAPUAN, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.
AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis,
Ttd.
Drs. MARSONO, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

MUHAMMAD SULAIMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 150.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Tobelo, 07 Februari 2017.
Untuk salinan yang sama dengan aslinya.
Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di
Tobelo.

Dra. GAMARIA DODUNGO.

Hal 10 dari 10 Hal Salinan Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)